

EFEKTIVITAS PATROLI SIBER DALAM MENGUNGKAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Oleh :

Nyoman Noviantini¹, I Nyoman Gede Remaja², dan Ni Nyoman Mariadi³
(*nymnoviantini@gmail.com, nyomangederemaja@yahoo.co.id,*
nyoman.mariadi@unipas.ac.id)

Abstrak : Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan, salah satunya kejahatan siber. Sebanyak 80% kejahatan siber didominasi oleh kasus ujaran kebencian (*hate speech*). Polri berkomitmen untuk menangani kasus ujaran kebencian dengan baik, yaitu dengan melakukan upaya preventif melalui patroli siber di media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti : Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum polres buleleng dan upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengamatan secara langsung dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng kurang efektif, hal ini ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu : Faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal.

Kata Kunci : Kejahatan Siber, Ujaran Kebencian, Patroli Siber

PENDAHULUAN

Peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Internet semakin mempengaruhi kehidupan umat manusia, tak dapat disangkal bahwa teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Kecenderungan penggunaan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang, nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet, sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil survei terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019. Melalui survei tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 8,9% di sepanjang tahun 2019. Dari total 266.91 juta jiwa penduduk di Indonesia, 196.71 juta jiwa diperkirakan telah menjadi pengguna internet, baik dari komputer, perangkat *mobile*, atau dari fasilitas lainnya (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, <https://apjii.or.id/survei2019x>, diakses tanggal 02 Desember 2020).

Meningkatnya penetrasi internet, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan. Mulai dari kepastian regulasi, pemerataan infrastruktur, sumber daya manusia yang ahli, hingga munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet dan kejahatan siber (*cyber crime*) (Ermansyah. 2010: 15).

Saat ini sudah banyak bermunculan kasus-kasus terkait pelanggaran hukum dan penyalahgunaan internet. Dalam transaksi bisnis *online* misalnya, kerap terjadi penipuan. Dalam bermedia sosial terjadi kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran *hoax*. Belum lagi penyebaran virus komputer, *hacking*, *carding*, perjudian, pronografi anak dan lainnya yang termasuk kejahatan siber (*cyber crime*) (Sahrul Mauludi. 2018 : 4).

Sebanyak 80% kejahatan siber didominasi oleh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) (Detik News, <https://news.detik.com/>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020). Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang dilakukan dalam bentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015 : 4).

Ujaran kebencian menjadi berbahaya karena merupakan perbuatan yang merendahkan orang lain, dapat menimbulkan kerugian material dan korban

manusia yang mengarah pada terjadinya konflik serta dapat berdampak pada pemusnahan kelompok. Kasus ujaran kebencian harus ditangani dengan baik karena ujaran kebencian bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga Polri berkomitmen untuk menangani kasus ujaran kebencian dengan baik yang kemudian diwujudkan melalui Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Sebagaimana yang termaktub dalam point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Kapolri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini.

Diatur dalam SE tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Sedangkan represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk (Preventif dan Represif, melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020)

Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polri antara lain:

1. Pahami ujaran kebencian;
2. Perhatikan dan analisis lingkungan, apakah ada ujaran kebencian yang terjadi dengan cara yaitu melakukan turjawali, patroli dialogis, patroli siber, dan analisis data secara berkala.
3. Laporkan temuan kepada pimpinan;
4. Khusus Kasatwil:
 - a. Efektifkan fungsi intelijen, khususnya di wilayah rawan konflik yang terjadi karena ujaran kebencian;

- b. Lakukan pemetaan;
- c. Lakukan koordinasi, penyuluhan & penyadaran kepada masyarakat (toga, tomas, todot) tentang ujaran kebencian dan akibatnya;
- d. Lakukan kerjasama & koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi;
- e. Menjadi pembina upacara pada sekolah dan perguruan tinggi dengan penyampaian materi tentang bahaya ujaran kebencian;
- f. Jika ditemukan perbuatan berpotensi menimbulkan ujaran kebencian wajib melakukan:
 - 1. Memantau & mendeteksi sedini mungkin benih pertikaian di masyarakat;
 - 2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
 - 3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
 - 4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan;
 - 5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
- g. Melakukan gelar awal berdasarkan pada Perkap No 14 Th 2012 tentang manajemen penyidikan.

Apabila upaya preventif (pencegahan) gagal, maka akan dilakukan upaya represif antara lain :

- 1. Membuat laporan polisi “model A”;
- 2. Membuat anev setiap bahan;
- 3. Keterangan (buket) tentang dugaan ujaran kebencian;
- 4. Gelar lanjutan dan gelar akhir untuk pemberkasan yang memenuhi unsur tindak pidana;
- 5. Melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga ujaran kebencian.

Salah satu upaya preventif (pencegahan) Polri dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial yaitu dengan Patroli Siber. Hal ini sebagai

realisasi tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 13 huruf a, b, dan c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian terdiri dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (I Ketut Adi Purnama. 2018 : 59). Hal ini juga didasari oleh dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, sehingga secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Polri bersinergi dengan Kominfo dalam hal melaksanakan patroli siber, baik mengenai sosialisasi maupun memblokir akun-akun yang menyebar ujaran kebencian.

Kasus ujaran kebencian sepanjang Maret 2020 hingga April 2020, pihak Polda Metro Jaya menerima setidaknya 443 laporan berkenaan dengan ujaran kebencian dan berita bohong (Polda Metro, <https://www.liputan6.com/news/>, diakses tanggal 01 Desember 2020). Pada Polres Buleleng, terdapat 5 laporan masyarakat berkenaan dengan ujaran kebencian di media sosial, antara lain :

No	Laporan Polisi (Tanggal)	Pelapor/Korban	Prihal	Terlapor
1.	Dumas (03/04/2018)	Gede Gustika, Putu Mangku	Ujaran kebencian (ITE)	Akun FB a.n Kadek Ani
2.	Dumas (05/05/2018)	Murniasih	Ujaran kebencian (ITE)	Made Merta Asih
3.	R/Li-88/V/2019 (03/05/2019)	I Nym Sedana	Ujaran kebencian (ITE)	Akun Abu Salim Al Bobsaid
4.	Dumas (06/08/2019)	Hariyono	Ujaran kebencian (ITE)	Akun I.B. Made Wiracita
5.	Dumas	(patroli siber)	Ujaran Kebencian	Akun FB Gus

	(11/04/2020)		(ITE)	Adi
--	--------------	--	-------	-----

Sumber Data : Buku Kontrol Laporan Polisi Tahun 2015-2020 Unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Buleleng

Patroli siber telah gencar dilakukan di media sosial dalam lingkup Negara Indonesia dan khususnya di Buleleng, akan tetapi berdasarkan data di atas masih banyak terjadi kasus ujaran kebencian melalui media sosial.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengamukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Apa upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang langsung terjun ke lapangan. Peneliti berencana menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, atau permasalahan terdapat pada tataran pelaksanaan norma/aturannya.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010 : 20). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini menganalisis efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan),dimana pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Hasil penelitian ini akan menggambarkan secara lebih rinci mengenai efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di Satuan Reskrim Polres Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 1, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng sehingga pemilihan lokasi ini memudahkan proses penelitian, serta berdasarkan hasil pra penelitian bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdapat di Polres Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder, sedangkan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

- f. Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/2/11/2021 tentang Penanganan Kasus UU ITE
2. Bahan hukum sekunder yaitu dalam bentuk buku, hasil penelitian, tulisan pada jurnal, dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, antara lain berupa kamus.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan.

Teknik-teknik untuk mengumpulkan dalam penelitian hukum empiris ada beberapa, yaitu: studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran kuisioner/angket (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020 : 25-27).

- a. Teknik Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan.

Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi Dokumentasi merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- b. Teknik Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dalam kegiatan ilmiah, dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.

- c. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang ditelitinya dengan perantara sebuah alat atau menggunakan orang lain.

d. Teknik Penyebaran Quisioner/angket.

Penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga orang lain untuk membantunya dalam penyebaran quisioner kepada responden yang sudah ditentukan. Teknik penyebaran quisioner umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, misalnya dalam penelitian tentang dampak hukum dan penelitian yang hendak melibatkan korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Teknik pengumpulan data untuk data primer dilakukan wawancara langsung dengan anggota polri Polres Buleleng di bidang terkait. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah (Soejono dan Abdurahman H. 2013 : 25).

Alur pengolahan dan analisis data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian

Tindak pidana ujaran kebencian saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat, menjadikan wadah terbesar terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya.

Banyaknya informasi yang berseliweran di media sosial, kemampuan serta kesempatan setiap orang untuk menyaring kualitas informasi pun menjadi berkurang. Kemampuan refleksi pengguna semakin berkurang karena kecepatan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan informasi. Sehingga pengguna cenderung mudah percaya dan terpengaruh atas informasi yang didapat melalui media sosial (Eka Putra, Gede Falliyawan dan I Nyoman Surata. 2020. Vol. 8 No.1).

Ujaran Kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Diawali dengan kata-kata maupun kalimat, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan

berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Patroli siber merupakan upaya preventif Polri dalam menangani ujaran kebencian yang dilakukan melalui media jejaring sosial untuk dapat mendeteksi sedini mungkin benih pertikaian di masyarakat. Prinsip penanganan ujaran kebencian yaitu mendahulukan pencegahan daripada penegakkan hukum:



Hal ini karena :

- 1) Pidanaan adalah *Ultimum Remedium* atau tindakan paling akhir;
- 2) Prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa dan lain-lain);
- 3) Prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*);
- 4) *Backfire*: pidanaan justru akan memperbesar skala konflik;
- 5) Menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*).

Made Arya Wira Yudana, Banit Unit II Satuan Reskrim Polres Buleleng, dalam wawancara yang dilakukan tanggal 15 Maret 2021 menjelaskan, teknis patroli siber yaitu dengan monitoring atau analisis terhadap akun-akun atau postingan di media sosial yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan sarana laptop dan jaringan internet. Apabila ditemukan suatu akun yang memposting di media sosial yang mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian, maka anggota polri akan mengumpulkan setidaknya 2 bukti permulaan berupa file rekaman (*screenshot* dan *Uniform Resource Locator (URL)*) dan saksi-saksi yaitu pemilik akun yang berkomentar

atau menyukai postingan tersebut. Kemudian anggota polri akan memberikan pesan peringatan untuk menghapus postingan melalui *direct message* (pesan langsung) kepada akun tersebut sebanyak 2 kali secara berkala dengan menggunakan akun Siber Unit 2 Tipidter Polres Buleleng. Hal ini merupakan upaya preventif (pencegahan) polri dalam menangani ujaran kebencian, sejalan dengan prinsip penanganan ujaran kebencian yaitu mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukum. Apabila upaya preventif (pencegahan) gagal, maka akan dilakukan upaya represif (penindakan) antara lain :

1. Membuat laporan polisi “model A”;
2. Membuat anev setiap bahan;
3. Keterangan (baket) tentang dugaan ujaran kebencian;
4. Gelar lanjutan dan gelar akhir untuk pemberkasan yang memenuhi unsur tindak pidana;
5. Melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga ujaran kebencian.

Made Arya Wira Yudana juga menjelaskan, selain mengedepankan upaya preventif melalui patroli siber yaitu memonitor, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat melakukan tindak pidana siber, anggota polri juga melakukan upaya preemtif yaitu dengan mengedukasi masyarakat mengenai tindak pidana siber melalui postingan di media sosial yang kemudian disebarluaskan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa patroli siber tidak hanya dilaksanakan oleh anggota polri Satuan Reserse Kriminal, melainkan juga dapat dilaksanakan oleh anggota polri Divisi Humas dan Satuan Intelkam. Akan tetapi hanya sebatas melakukan monitoring dan analisis terhadap akun-akun atau postingan di media sosial yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian, apabila ditemukan akun atau postingan yang mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka pihaknya akan menginformasikan kepada anggota Unit II Tipidter Satuan Reserse Kriminal. Segala upaya represif (penindakan) dilakukan oleh anggota Polri Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.

Peneliti menentukan efektif tidaknya patroli siber di wilayah hukum Polres Buleleng dengan mengkaji 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum,

faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor (Soerjono Soekanto. 2016 : 15-45), yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Menurut Vicky Tri Haryanto, Kasat Reskrim Polres Buleleng, anggota Satuan Reskrim Polres Buleleng melaksanakan Patroli Siber dengan didasari oleh aturan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 13 yang isinya :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) yang isinya :

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

3. Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yaitu pada poin 2 huruf (h) dan poin 3 huruf (a) :

Poin 2 huruf (h) SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, yang berbunyi :

Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) Spanduk atau *banner*;
- 3) Jejaring sosial media;
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- 5) Ceramah keagamaan;
- 6) Media massa maupun media elektronik;
- 7) Pamflet.

Poin 3 huruf (a) SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, yang berbunyi :

Melakukan tindakan preventif sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
- 2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan perbuatan ujaran kebencian;
- 3) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
- 4) Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
- 5) Kepada Kasatwil agar melakukan kegiatan :
 - a) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *riil* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early defection*;
 - b) Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;
 - c) Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
 - d) Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan ;
 - (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
 - (2) Melakukan pendekatan pada pihak yang di duga melakukan ujaran kebencian;

- (3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
 - (4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 - (5) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;
4. Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/2/11/2021 tentang Penanganan Kasus UU ITE, yaitu pada point a, b, c dan e yang isinya :
- a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
 - b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat
 - c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber
 - d. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Gede Sumarjaya, Kasubag Humas Bag Ops, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Maret 2021, menjelaskan bahwa selain aturan yang disebutkan di atas, pihaknya dalam melaksanakan patroli siber juga menggunakan dasar hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) yang isinya “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

Sedangkan, Komang Tri Septo Adi, KBO Intelkam, dalam wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Maret 2021, menambahkan bahwa pihaknya juga menggunakan dasar hukum lainnya dalam melaksanakan patroli siber yaitu Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mengatur mengenai penyelidikan anggota Intel

dalam upaya mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan adanya tindak pidana di dunia nyata maupun dunia maya.

Jika dilihat dari keenam aturan yang disebutkan oleh narasumber di atas, tidak ada satu aturan yang khusus mengatur mengenai paroli siber. Hal ini menjadi penting karena jika tidak ada satu aturan yang mengatur mengenai tata cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai patroli siber, maka disinyalir pelaksanaan di setiap kepolisian resor daerah akan berbeda-beda, yang dapat berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sehingga faktor norma hukum ini dikategorikan kurang efektif

1. Faktor Penegak Hukum

Made Arya Wira Yudana, menjelaskan bahwa anggota kepolisian yang saat ini ditugaskan untuk melaksanakan patroli siber yaitu 4 anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim, 2 anggota Humas, dan 2 Anggota Intel. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan anggota yang ditugaskan dalam melaksanakan patroli siber, maka yang paling memenuhi kualifikasi yaitu anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim. Kualifikasi pendidikan yang dimaksudkan adalah, anggota polri telah menempuh pendidikan Strata 1 Jurusan Hukum dan telah mengikuti mengikuti Pendidikan Pengembangan dan Spesialisasi Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*) selama 24 hari. Hal ini menjadi penting karena didalam melaksanakan patroli siber, anggota polri setidaknya memiliki pemahaman yang lebih mengenai tindak pidana ujaran kebencian, anggota polri harus mampu membedakan postingan-postingan yang terindikasi tindak pidana ujaran kebencian atau bukan. Agar supaya kebebasan berekspresi masyarakat di dunia maya tidak direnggut dengan adanya patroli siber. Sedangkan anggota humas dan intel belum memenuhi kualifikasi, sehingga beberapa informasi yang diperoleh dengan patroli siber terkadang bukan postingan yang mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian.

Satuan fungsi Unit II Tipidter Sat Reskrim, tidak hanya terfokus melaksanakan penegakan hukum tindak pidana siber (*cyber crime*). Akan tetapi juga melaksanakan penegakan hukum tindak pidana tertentu lainnya, dan anggota yang terbilang cukup minim yaitu sejumlah 4 orang anggota untuk melaksanakan

penegakan hukum di wilayah Polres Buleleng yang mencakup Kabupaten Buleleng. Banyaknya kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng dengan dikerjakan oleh 4 orang penyidik ditambah dengan tidak terfokus pada satu tindak pidana tertentu menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana siber dan pelaksanaan patroli siber kurang maksimal. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap keprofesionalan anggota dalam melaksanakan patroli siber maupun penegakan hukum tindak pidana siber.

Jika dibandingkan dengan jumlah laporan pengaduan yang diterima khususnya pengaduan terkait ITE (cyber crime) dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tahun	Laporan informasi	Laporan polisi	Lidik	Sidik	selra	Jml penyidik
1.	2019	78	2	63	2	2	4 orang
2.	2020	134	4	107	4	3	4 orang

Sumber : Data Jumlah Pengaduan Kasus ITE Tahunan Sat Reskrim Polres Buleleng

Dapat dijelaskan terjadi lonjakan pengaduan terkait tindak pidana siber yang diterima, namun dalam hal kesanggupan sdm penyidik untuk menangani perkara yang dilaporkan belum dapat terlaksana dengan optimal. Dimana jika dibandingkan dengan jumlah penyidik yang menangani perkara siber 1 penyidik menangani = 34 kasus ite pada tahun 2020 di masa pandemi covid 19.

Pada faktor penegak hukum ini, dapat dikategorikan kurang efektif karena anggota yang melaksanakan patroli siber hanya setengahnya yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan, meskipun sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan belum ada laporan mengenai kinerja anggota polri di Propam, serta sudah memberikan teladan yang baik di media sosial dan tidak hanya dilakukan oleh anggota yang melaksanakan patroli siber akan tetapi seluruh

anggota jajaran Polres Buleleng. Jumlah anggotanya yang terbilang minim, dan belum dibentuknya satuan fungsi yang khusus menangani tindak pidana siber. Vicky Tri Haryanto menjelaskan bahwa pihaknya terus mengajukan permohonan untuk dibentuknya satuan fungsi khusus siber, penambahan anggota yang telah memiliki kualifikasi pendidikan serta pengajuan bantuan untuk dibangunnya laboratorium digital forensik di Polres Buleleng.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Made Arya Wira Yudana menjelaskan bahwa dalam proses penanganan laporan ITE dan pelaksanaan patroli siber Sat reskrim Polres Buleleng belum memiliki SOP khusus dalam penanganan tindak pidana *cyber crime*, mengingat dalam prosesnya tidak tersedia tempat atau ruang khusus serta alat yang mendukung guna kelancaran proses penyelidikan kejahatan dunia maya.

Sarana dan prasarana yang belum tersedia pada unit sat Reskrim Polres Buleleng berupa:

- a) Camera, hadycam
- b) Audio visual survailance (AVS).
- c) Alat penyadapan.
- d) Wifi Modem.
- e) Hard/software pelacakan /profiling internet protocol (IP) adrees
- f) Hard/software profiling akun media sosial
- g) Hard/software profiling registrasi nomor handphone
- h) Hard/sofrware checkpost
- i) GPS Router

Saat ini anggota yang melaksanakan patroli siber hanya menggunakan alat berupa laptop dan jaringan internet Wifi yang digunakan bersama dengan anggota lainnya.

Selain itu, Vicky Tri Haryanto menambahkan, dukungan anggaran yang diterima oleh Sat Reskrim Polres Buleleng pada tahun 2020 untuk program Penindakan atau Penanganan Tindak Pidana Umum sesuai DIPA adalah sebesar Rp. 698.035.000,- .terkait Penindakan atau Penanganan Tindak Pidana khusus

atau pidana *cyber crime*, polres buleleng tidak didukung oleh anggaran sehingga setiap kegiatan lidik/sidik pidana siber dialokasikan dari anggaran Penindakan atau Penanganan Tindak Pidana Umum sesuai dengan DIPA. Sehingga Anggaran penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana tidak mencukupi dengan jumlah laporan masyarakat yang diterima sehingga alokasi anggaran sudah habis terserap ketika pertengahan tahun.

Mengingat bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Maka tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya, sehingga faktor sarana atau fasilitas ini dikategorikan tidak efektif.

3. Faktor Masyarakat

Derajat kepatuhan hukum masyarakat, maka Vicky Tri Haryanto mengatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng saat ini masih kurang patuh kepada hukum, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan kasus ITE yang diterima oleh Satuan Reskrim Polres Buleleng, yaitu sejumlah :

No	Tahun	Laporan informasi	Laporan polisi	Lidik	Sidik	selra	Jml penyidik
1.	2019	78	2	63	2	2	4 orang
2.	2020	134	4	107	4	3	4 orang

Sumber : Data Jumlah Pengaduan Kasus ITE Tahunan Sat Reskrim Polres Buleleng

Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai larangan-larangan yang termaktub dalam UU ITE atau yang sering disebut dengan sebutan awam hukum, maupun faktor eksternal seperti aparat penegak hukum dianggap masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan, dibuktikan dengan jumlah pengaduan masyarakat di tahun 2020 mengenai kasus ITE yaitu 134 kasus, akan tetapi yang mampu diproses hingga ke tingkat sidik hanya 4 kasus ITE.

4. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya adalah “keseluruhan upaya dan pemikiran manusia yang dibiasakan melalui proses belajar, termasuk di dalamnya hasil-hasil dari upaya dan pemikiran tersebut.” Kata ‘*culture*’ berasal dari bahasa Latin ‘*colere*’ yang berarti melakukan atau menggarap, karena berkaitan dengan persiapan bertanam dan aktivitas pertanian lainnya. Budaya atau kebudayaan dapat digambarkan seperti sebuah piramida berlapis tiga. Lapisan teratas adalah hal-hal yang dapat dilihat dengan kasat mata seperti bentuk bangunan, pakaian, tarian, musik, teknologi, dan barang-barang lain. Lapisan tengah adalah perilaku, gerak-gerik dan adat istiadat yang juga seringkali dapat dilihat, sedangkan bagian bawah adalah kepercayaan-kepercayaan, asumsi dan nilai-nilai yang mendasari lapisan-lapisan yang di atasnya (Koentjaraningrat. 2015 : 10).

Perilaku sebagai bagian dari kebudayaan memiliki andil yang cukup penting. Perubahan perilaku masyarakat dapat berpengaruh pada perubahan atau pergeseran kebudayaan. Perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan juga dapat diartikan sebagai cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar, cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis (Koentjaraningrat. 2015 : 30).

Kebiasaan masyarakat di Kabupaten Buleleng saat ini yaitu kebiasaan penggunaan teknologi handphone dan internet untuk bersosial media. Hal ini dibuktikan dengan laporan hasil survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019. Melalui survei tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 8,9% di sepanjang tahun 2019. Dari total 266.91 juta jiwa penduduk di Indonesia, 196.71 juta jiwa diperkirakan telah menjadi pengguna internet, baik dari komputer, perangkat *mobile*, atau dari fasilitas lainnya. Selain itu, penggunaan internet di Kabupaten Buleleng dapat ditinjau dari jumlah pemasangan wifi, wifi merupakan

kependekan dari *wireless fidelity* yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat (Powertel, <https://www.powertel.co.id/berita/9-pengertian-wifi.html> , diakses tanggal 10 April 2021). Ditinjau dari Data Final UP Wifi Bali Smart Island Tahun 2020 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng yaitu jumlah total wifi yang terpasang di setiap desa adat sebanyak 140 unit, di setiap puskesmas jumlah total sebanyak 20 unit, di objek wisata sebanyak 21 unit. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan internet di setiap desa di Kabupaten Buleleng telah terpenuhi dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya budaya penggunaan internet yang semakin meningkat, maka dapat menyebabkan peluang terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial semakin besar.

2. Upaya Kepolisian dalam Meningkatkan Efektivitas Patroli Siber untuk Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian

1. Upaya Internal

Vicky Tri Haryanto menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan patroli siber di Polres Buleleng, diantaranya :

- a) Pengajuan pembentukan satuan khusus siber di tingkat Polres Buleleng beserta dengan anggaran penanganan kasus, pembentukan SOP patroli siber, dan pengadaan sarana atau fasilitas untuk menunjang pelaksanaan patroli siber.
- b) Pengajuan penambahan personel Polri yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan dan Spesialisasi Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*), serta personel Polri yang memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu jurusan Hukum dan Teknik Informatika.

2. Upaya Eksternal

Selain upaya internal yang dilakukan, personel Polres Buleleng juga melakukan upaya eksternal berkaitan dengan patroli siber, seperti:

- a) Dalam hal pelaksanaan patroli siber pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- b) Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, masyarakat desa di Kabupaten Buleleng mengenai tindak pidana siber dan mengajak komponen remaja serta masyarakat untuk bersosial media yang bijak.
- c) Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui konten-konten yang di posting di akun instagram siber Unit II Satuan Reskrim dengan nama akun sibertipiter_buleleng.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng kurang efektif, hal ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu : Faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat.
- b. Upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng, yaitu dilakukan upaya internal dan upaya eksternal

2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Kepolisian Resor Buleleng , agar segera membentuk satuan khusus yang membidangi tindak pidana siber, mengingat bahwa kejahatan siber di masyarakat saat ini semakin meningkat saat Pandemi Covid-19 melanda masyarakat Buleleng.
- b. Bagi masyarakat, agar bisa meningkatkan kewaspadaan dan memperluas wawasan terhadap tindak pidana siber, sehingga dapat terhindar dari kejahatan siber yang saat ini dilakukan dengan berbagai macam modus.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ermansyah.2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*. Yogyakarta: Pustaka Timur
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.2020. *Buku Pedoman Penelitian Skripsi*. Singaraja
- I Ketut Adi Purnama.2018.*Hukum Kepolisian*.Bandung :Refika
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: Komnas HAM.
- Koentjaraningrat.2015.”*Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*”.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Sahrul Mauludi.2018.*Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*.Jakarta:Alex Media Koputindo.
- Sutan Remy Syahdeini.2010. *Kejahatatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono Soekanto.2016.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Lexi J.Moleong. 2015. “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Jurnal

- Eka Putra, Gede Falliyawan dan I Nyoman Surata. 2020. “*Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam Menanggulangi Berita Hoax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng*”, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1. Singaraja : Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Internet

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “*Hasil Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020*”, melalui <https://apjii.or.id/survei2019x> , diakses tanggal 02 Desember 2020
- Detik News, “*Polri: 80 Persen Kejahatan Siber Didominasi Ujaran Kebencian*”, melalui <https://news.detik.com/>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2021

“Preventif dan Represif”, melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020

“Polda Metro Catat 443 Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Maret hingga April 2020”, melalui <https://www.liputan6.com/news/> , diakses tanggal 01 Desember 2020

Powertel.”Pengertian Wifi”, melalui <https://www.powertel.co.id/berita/9-pengertian-wifi.html> , diakses tanggal 10 April 2021